



KANTOR KABUPATEN ENREKANG

Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073;22295 No.Fax. 0420-21073
ENREKANG 91713

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG

NOMOR : 153 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL ABA BOLANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG

- Membaca : 1. usul dari Ketua Yayasan Aisyiyah Cabang Kalosi Nomor : 07/PCA/ABA/BOLANG/II/2012 tanggal 21 Januari 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Aisyiyah Bustanul Athfal Bolang.
2. Kepala Aisyiyah Bustanul Athfal Bolang Desa Bolang Kec. Alla Kab. Enrekang Nomor : 07/PCA/ABA/BOLANG/II/2012 tanggal 21 Januari 2012 tentang Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan peranan Aisyiyah Bustanul Athfal Bolang sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu untuk menetapkan izin operasional;
- b. bahwa setelah memantau Aisyiyah Bustanul Athfal Bolang telah memenuhi syarat dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor : 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden Ri No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Departemen Agama / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG NOMOR : 153 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL ABA BOLANG.**
- Pertama : Bustanul Athfal (BA) yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :
- Nama BA : **ABA BOLANG**
Desa : Bolang
Kecamatan : Alla
Tahun Berdiri : 15 Juli 2003
- Kedua : Nama Bustanul Athfal yang tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Ketiga : Bustanul Athfal yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang

Pada Tanggal : 12 September 2012



H. Mudassir S, M.Ag
NIP 19561231 198103 1 037

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bupati Enrekang.
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang.
6. Kepala KCD Alla.
7. Pengawas PAI Tk. Dasar.